

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU.

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,efisien,efektif dan berkelanjutan perlu merevisi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014;
- 9. Paraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Angggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sanggau.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

- 9. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sanggau.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, merupakan penjabaran dari visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
- 11. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa
- 14. Pedoman Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat SPP-SPPN adalah Pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Sanggau.
- 15. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah forum lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan sebagai wadah yang memotori dan mengkoordinasikan program dan kegiatan teknis.
- 16. Koordinator Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut koordinator Pokja adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi termasuk membantu penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan sarjana Pendamping Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu dan berkelanjutan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam SPP-SPPN Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target kerja di bidang pemberdayaan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam rangka terwujudnya Kabupaten Sanggau maju dan terdepan.

BAB III SISTIMATIKA Pasal 4

- (1)Sistimatika Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN ini adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BABII Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya di singkat SPP-SPPN adalah Penyatu paduan proses perencanaan partisipatif kedalam mekanisme Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten
 - c. BAB III Pengelolaan Kegiatan;
 - d. BAB IV Pendanaan;
 - e. BAB V Organisasi Pelaksanaan dan Pelaku;
 - f. BAB VI Pengendalian dan pelaporan; dan
 - g. BAB VII Penutup

(2)Isi dan uraian Pedoman PNPM MPd SPP-SPPN Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran mengenai Petunjuk Teknis Operasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

Pasal 5

- (1)Bupati melalui Koordinator Pokja PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pembangunan Partisipatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu, sebagai masukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN selanjutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif terhadap sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 30 Mei 2014.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau 2014

pada tanggal

SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN SANGGAU

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR